



PUTUSAN

Nomor 272/Pdt.G/2022/PA.Kdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Kandangan, 26 September 1990, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan S1, tempat kediaman di XX, sebagai Penggugat;
melawan

Nur Ikhsan, SE bin Imansyah, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 29 Juni 1989, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Shopee Indonesia, pendidikan S1, tempat kediaman di XX sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan pada tanggal 02 Agustus 2022 dengan register perkara Nomor 272/Pdt.G/2022/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah secara resmi pada tanggal 14 April 2018 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0028/004/IV/2018 tanggal 16 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan,
Provinsi Kalimantan Selatan;

2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Jalan KS. Tubun RT. 002 Kelurahan Kandangan Utara Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2019 mulai tidak rukun, disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat walaupun Tergugat bekerja, dikarenakan penghasilan Tergugat dipergunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sebagai pedagang;
 - b. Tergugat memiliki sikap suka mengintip dan diam-diam suka masuk ke kamar ibu kandung Penggugat tanpa alasan yang Penggugat ketahui. Hal tersebut Penggugat ketahui karena berdasarkan informasi ibu kandung Penggugat. Ketika Penggugat menanyakan hal itu kepada Tergugat, Tergugat hanya diam saja dan tidak menjawab apa-apa, bahkan hal tersebut berungki terjadi. Hal tersebut memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2021 disebabkan Tergugat yang bekerja di Kota Banjarmasin dan jarang berkomunikasi layaknya suami istri dengan Penggugat.. Setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat tersebut di atas. Selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat bahkan Tergugat tidak

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi nafkah dan tidak ada satu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan lagi akibat perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah tidak dapat diwujudkan, oleh karena itu Penggugat berkesimpulan ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kandangan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Nur Ikhsan, SE bin Imansyah**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat namun Hakim tetap mendamaikan dengan menasihati Penggugat

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0028/004/IV/2018 tanggal 16 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya serta distempel pos kemudian oleh Hakim diberi kode **P.**;

Bahwa, selain mengajukan alat bukti tertulis tersebut Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang memberi kesaksian di bawah sumpah masing-masing:

Saksi 1, **XX**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah Ibu Kandung Penggugat sehingga kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2018 dan belum dikaruniai anak;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi perselisihan tersebut disebabkan Tergugat sering mengintip dan diam-diam masuk ke tempat tidur saksi dan berada di sebelah saksi, hal ini saksi alami langsung;
- Bahwa sepengetahuan saksi akibat dari pertengkaran tersebut sejak satu tahun lalu keduanya berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- bahwa keluarga pernah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi 2, **XX**, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi adalah Bibi Kandung Penggugat sehingga kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar empat tahunan yang lalu dan belum dikaruniai anak;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi perselisihan tersebut disebabkan Tergugat sering masuk ke tempat tidur Ibu kandung Penggugat dan tiba-tiba tidur disebelah Ibu Kandung Penggugat, hal ini saksi ketahui dari cerita Penggugat dan Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi akibat dari pertengkaran tersebut sejak satu tahun yang lalu keduanya berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- bahwa keluarga pernah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat juga sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat namun Tergugat hanya bisa meminta maaf kepada Ibu Kandung Penggugat dan Penggugat;

Bahwa, Penggugat secara lisan menyatakan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, serta mohon putusan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula diwakili oleh kuasanya, meskipun menurut berita acara pemanggilan (relaas) Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh halangan yang sah;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat dan bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan lebih bahagia dan harmonis akan tetapi tidak berhasil maka terpenuhilah Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jls.* Pasal 65 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 *jls.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 154 *R.Bg*;

Menimbang, bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui prosedur mediasi tidak dapat dijalankan sebagaimana maksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tetap mempertahankan dalil-dalil pada surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasar surat gugatan Penggugat, pada pokok gugatannya Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sejak pertengahan tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat serta Tergugat suka mengintip dan diam-diam masuk ke kamar Ibu Kandung Penggugat. Sehingga dari hal tersebut Penggugat menginginkan perceraian dengan Tergugat karena sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan telah berpisah kediaman sejak Agustus 2021 hingga sekarang tanpa ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap Tergugat telah mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, namun dalam perkara perceraian, Penggugat tetap dibebani pembuktian, merujuk kepada *Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis*

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2014 pada Pedoman Khusus Hukum Keluarga;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalili-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti tertulis dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berkode **P.** yang diajukan oleh Penggugat telah diberi meterai cukup serta telah di-*nazegelen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020, perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai oleh karena itu Hakim berpendapat bukti-bukti surat tersebut secara formil dapat diterima, dan secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis Penggugat berkode **P.** adalah alat bukti autentik dan suatu akta sempurna yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat yang secara formil dan materil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah (*vide* Pasal 285 dan Pasal 301 *R.Bg*) dan menunjukkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri, dengan demikian bukti tersebut telah mendukung dalil positum poin 1 gugatan Penggugat, sehingga cukup menjadi dasar bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Kandangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pokok gugatannya, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, relevan dengan pokok perkara, sebelum memberikan keterangan kedua orang saksi tersebut disumpah dengan nama Allah sebagaimana yang dikehendaki agama (مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ), sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi. Dengan demikian keterangan keduanya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa pada pokoknya kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah kemudian karena pertengkaran keduanya telah berpisah kediaman selama satu tahun terakhir hingga sekarang tanpa ada saling peduli lagi antara keduanya sebagaimana layaknya suami istri. Adapun penyebab perselisihan atau perpisahan antara Penggugat dan Tergugat para saksi menerangkan tidak mengetahuinya secara langsung. Para saksi juga menerangkan sebelum perkara ini diajukan ke pengadilan, para keluarga telah mendamaikan/mencoba untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas, maka setelah dikonstatir yang menjadi fakta hukum dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 14 April 2018;
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah kediaman selama satu tahun terakhir hingga sekarang karena terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan lagi baik lahir maupun batin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan oleh keluarga untuk rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas telah nyata Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu kediaman selama satu tahun terakhir karena telah terjadi perselisihan atau pertengkaran. Sehingga dari fakta tersebut di atas, majelis dapat menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah yang ditandai dengan salah satu unsur perpecahan antara keduanya, yaitu pisah tempat tinggal (kediaman), dan hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah hukum “*bahwa sepasang suami isteri yang telah cecok satu sama lain, hidup berpisah, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*”, kalaulah hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis dan rukun, tentunya sebagai suami istri antara Penggugat dan Tergugat tidak akan berpisah kediaman dalam waktu yang cukup lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah menjadi fakta tersebut di atas, terlihat adanya keterkaitan erat antara fakta yang satu dengan fakta lainnya. Keterkaitan fakta dimaksud adalah kondisi keterpisahan kediaman yang jelas merupakan akibat dari perselisihan dan pertengkaran, sehingga keadaan berpisah tempat itu sebagai ekspresi dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Konklusi ini membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus menerus hingga sekarang, hal mana mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa *kaidah hukum* menyebutkan “dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Namun yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak”. (*vide* Yurisprudensi Nomor 534 K/AG/1996 Tanggal 18-6-1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan juga dari sikap Penggugat sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga dengan akhir proses persidangan, tidak ternyata telah terjadi perubahan sikap dari Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami istri yang harmonis, dengan demikian dapat disimpulkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 3 Kompilasi

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam dan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga mempertahankan perkawinan yang demikian tetap berlangsung justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga sudah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak di antara keduanya;

Menimbang, bahwa terkait pertimbangan di atas, Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam Abdurrahman al-Shabuni dalam bukunya *Maday Hurriyah al-Zaujayn Fi al-Thalaq Fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, halaman 130 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين و لم يعد ينفع نصائح و لا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد و هذا تأباه روح العدالة.

Artinya : “Islam memberikan solusi talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penderitaan yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44.K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999 ditemukan suatu kaidah hukum yang berbunyi “bahwa bilamana antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama tentang adanya perselisihan dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan Penggugat yang memohon perceraian dengan Tergugat dapat dikabulkan”;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan dan hal-hal yang diuraikan sebagaimana tersebut di atas, maka alasan perceraian yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti, maka Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da al-dukhul*) dan belum pernah bercerai. Oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu/pertama, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in shugra*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah nyata tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan *verstek* sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) *Rbg.*;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan dalil syar'i (hadis) dalam Kitab *Ahkām al-Qur'ān* karya Abu Bakr Ahmad bin Ar-Razi al-Jasshash, jilid III halaman 326 yang berbunyi sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: “*Barang siapa yang sudah dipanggil oleh Hakim untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia dianggap mangkir dan gugurlah haknya*”;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dan pernah *dukhūl*, maka bagi Penggugat berlaku masa iddah berdasarkan maksud Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, masa idah yang dimaksud ditetapkan 3 lks suci atau sekurang-kurangnya 90 hari;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Nur Ikhsan, SE bin Imansyah**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharam 1444 Hijriyah, oleh **Sulaiman Laitsi, S.H.I.**, sebagai Hakim tunggal, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim didampingi **Drs. Samsul Aripin** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Sulaiman Laitsi, S.H.I.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Panitera Pengganti,

Drs. Samsul Aripin

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2022/PA.Kdg